BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, komersial dan pengaturan, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, prasarana dan fasilitas tertentu yang dapat dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu yang transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer.
22. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit kerja perangkat Daerah pada perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
25. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.
26. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
27. Kerja Sama adalah kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga.
28. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban
29. Kontrak Kerja adalah perjanjian tertulis yang mengatur para pihak yang melakukan kerja sama.
30. Bonafiditas adalah kemampuan untuk memperoleh laba dalam jangka panjang yang diukur berdasarkan likuiditas, solvabilitas, dan aliran dana yang dikelola.
31. Insentif adalah pemberiaan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan Retribusi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. jenis Retribusi;

b. pendaftaran dan pendataan Retribusi;
c. penetapan besaran Retribusi terutang;
d. pembayaran dan penyetoran Retribusi Daerah;
e. pelaporan;
f. penagihan Retribusi;
g. pemeriksaan Retribusi Daerah;
h. kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang Retribusi;
i. keberatan;
j. insentif fiskal Retribusi;
k. pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
l. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
m. pengembalian kelebihan pembayaran;
n. kerjasama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga;
o. koordinasi pemungutan Retribusi dan pemanfaatan data;
p. pemanfaatan penerimaan Retribusi; dan
q. insentif Retribusi Daerah.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
(2) Penentuan Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan memungut retribusi pelayanan kesehatan, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dan pemanfaatan aset;
   b. Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai memungut retribusi pelayanan kesehatan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan retribusi pelayanan kebersihan pengelolaan limbah medis;
   c. Dinas Lingkungan Hidup memungut retribusi pelayanan kebersihan persampahan;
   d. Dinas Perhubungan memungut retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pemanfaatan aset;
   e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan memungut retribusi pelayanan pasar, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya, pelayanan kebersihan penggunaan fasilitas WC pasar dan pemanfaatan aset;
   f. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman memungut retribusi pelayanan kebersihan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan pemanfaatan aset;
   g. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memungut retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, pelayanan kebersihan toilet objek wisata, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dan pemanfaatan aset;

h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memungut retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dan pemanfaatan aset;
i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu memungut retribusi persetujuan bangunan Gedung;
j. Bagian Umum Sekretariat Daerah memungut retribusi penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila dan pemanfaatan aset;
k. Dinas Perikanan memungut retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; dan
l. Dinas Tenaga Kerja memungut retribusi penggunaan tenaga kerja asing dan pemanfaatan aset.

BAB IV
JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Jenis Retribusi Daerah, terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum; dan
d. pelayanan pasar.

(3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
d. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
a. persetujuan bangunan gedung; dan
b. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

(1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Subjek Retribusi yang pemungutan retribusinya berdasarkan Masa Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek Retribusi yang pemungutan Retribusi tidak berdasarkan Masa Retribusi tidak ada pendaftaran sebagai Wajib Retribusi.

(4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

(5) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

(6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
   a. Fotokopi identitas diri;
   b. Akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan
   c. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila Wajib Retribusi memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa.

(7) Formulir pendaftaran yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali ke masing-masing Perangkat Daerah pengelola Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir.

(8) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikecualikan terhadap pemungutan Retribusi:

a. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
b. pelayanan jasa kepelabuhanan;
c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
d. pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap :
a. Wajib Retribusi;
b. Subjek Retribusi; dan/atau
c. Objek Retribusi
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pengelola Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.
(3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib melakukan pemutakhiran data awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah wajib Retribusi, Subjek Retribusi dan Objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB VI
PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

(1) Penetapan besaran retribusi ditetapkan berdasarkan layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
(2) Penetapan Retribusi ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. karcis;
b. kartu langganan;
c. surat perjanjian;
d. kwitansi; dan
e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
a. logo Pemerintah Daerah;
b. nama Wajib Retribusi atau Perangkat Daerah pengelola Retribusi;
c. alamat Wajib Retribusi;
d. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi, Kepala BLUD atau Pejabat yang ditunjuk;
e. nomor dan seri;
f. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang;
g. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
h. tanggal jatuh tempo Retribusi.

(5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

(6) Dokumen Lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

a. kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
b. penentuan besaran retribusi dilakukan dengan perhitungan lamanya jasa retribusi diberikan.

Pasal 11

Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD terdiri atas:

a. pemanfaatan aset Daerah;
b. persetujuan bangunan gedung;
c. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
d. penggunaan tenaga kerja asing; dan
e. pelayanan pasar.

Pasal 12

Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

Pasal 13

Penetapan retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3):

a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut;
b. penentuan besaran retribusi sesuai dengan fasilitasi jasa yang diberikan.

Pasal 14

(1) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir tepi jalan umum;
d. pelayanan pasar;
e. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan ikan;
f. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;

g. pelayanan pemotongan hewan ternak;
h. pelayanan jasa kepelabuhanan;
i. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
j. pemanfaatan aset daerah.

(2) Dokumen karcis yang digunakan dinyatakan sah apabila sudah disahkan oleh Bapenda dengan perforasi.

(3) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 15

(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan jika Subjek Retribusi berlangganan tetap pada suatu fasilitas retribusi dan dapat diberikan diskon sesuai kewenangan Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

(2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen kartu langganan terdiri atas:
a. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
b. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.

Pasal 16

Jenis retribusi yang menggunakan dokumen Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c sebagai berikut:
a. pemanfaatan aset yang lebih dari satu tahun;
b. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; dan
c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Jenis retribusi yang menggunakan dokumen Kwitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d sebagai berikut:
a. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 18

Jenis retribusi yang menggunakan dokumen surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e sebagai berikut:
a. persetujuan bangunan gedung;
b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 19

(1) Petugas perforasi mencatat dokumen pemungutan Retribusi yang telah di perforasi.

(2) Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah wajib melaporkan SKRD yang digunakan setiap bulan kepada kepala Bapenda.

(3) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD melakukan rekonsiliasi data SKRD berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), minimal 3 (tiga) bulan sekali bersama Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

(4) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD membuat laporan hasil perforasi pertriwulan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

BABI VII
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan :
   a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah pengelola Retribusi;
   b. pembayaran langsung melalui bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
   c. transfer antar bank; dan
   d. pembayaran melalui sistem digital dengan menggunakan uang elektronik.

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d ditujukan ke RKUD.

(4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening BLUD sesuai ketentuan perundang-undangan.

(5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah oleh Wajib Retribusi melalui Bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah paling lama 1 x 24 Jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.

(6) Pembayaran dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

(7) Penyetoran 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal:
   a. letak geografis, lokasi dan transportasi yang jauh dari bank; dan
   b. hari libur.

(8) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%

(satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD.

(9) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 21

(1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi wajib menyampaikan Laporan realisasi penerimaan Retribusi Daerah paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda.

(3) Bapenda wajib melakukan rekonsiliasi setiap bulan dan evaluasi setiap triwulan atas laporan penerimaan Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

(4) Format laporan realisasi penerimaan dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan penerbitan dengan Surat Teguran pertama dan Surat Teguran kedua.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama Wajib Retribusi;
   b. jenis Retribusi; dan
   c. tanggal jatuh tempo.

(4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos;
   c. melalui surat elektronik; atau
   d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

(5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan Surat Teguran kedua.

(3) Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi, Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD, mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8).

BAB X
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan Retribusi.

(2) Bupati melimpahkan kewenangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi.

(4) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
   b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan Pemeriksaan; dan/atau
   c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
   a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
   b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
   c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 26

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD.

(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

(4) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah diberikan atas pokok retribusi terutang termasuk administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
(2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
   a. SKRD; dan
   b. STRD.

Pasal 28

(1) Piutang Retribusi dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
(2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
   a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
   b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
   c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
   a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
   b. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
   c. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

(1) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
   a. dilakukan inventarisir Piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;

b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, direviu oleh Inspektorat; dan
c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD.

(2) Berdasarkan hasil reviu sebagaimaana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau kepala BLUD menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati secara tertulis.

Pasal 30

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh tim penelitian.
(2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah pengelola Retribusi terkait dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
(3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD yang ditetapkan dengan surat keputusan.
(4) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengkajian administrasi dan penelitian lapangan terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi.
(5) Hasil pengkajian tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang Retribusi Daerah dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 32

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;

b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 33

(1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat pengelola Retribusi yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
(3) Keputusan Bupati atau Pejabat pengelola Retribusi yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 34

(1) Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD.
(2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. penyampaian secara langsung;
b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
c. sistem informasi.
(3) Surat keberatan yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.
(4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
(5) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum.
(6) Atas penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
(7) Bukti penyampaian surat keberatan sebagaimana dimakasud pada ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Pasal 35

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
INSENTIF FISKAL RETRIBUSI

Pasal 36

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
(2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 37

(1) Dalam hal pemberian insentif untuk kebijakan kemudahan berinvestasi, Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
   a. rencana penggunaan insentif fiskal;
   b. dampak terhadap penerimaan pendapatan asli Daerah akibat pemberian insentif fiskal yang diberikan;
   c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Retribusi;
   d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah;
   e. dampak terhadap kemudahan berusaha di Daerah; dan
   f. pertimbangan lainnya.
(2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:
   a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
   b. menyerap tenaga kerja lokal;
   c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
   d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
   e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
   f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

(3) Pemberian insentif oleh Bupati diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 38

(1) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
a. kepatuhan pembayaran Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati .

Pasal 39

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD melakukan pemeriksaan terhadap dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan ketentuan.

BAB XIV
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. kepentingan Daerah dalam rangka:
      1. hari ulang tahun Daerah;
      2. percepatan target penerimaan;
      3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
      4. penggalian potensi Piutang Retribusi;
   b. penugasan dari pemerintah pusat;
   c. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
   d. kepentingan sosial kemanusiaan.

(3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

(1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

(2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 42

(1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD.
(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
b. kesulitan likuiditas; dan/atau
c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 43

(1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
a. bencana; atau
b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
(2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.
(3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
(4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang.
(5) Alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
a. tidak adanya fasilitas dan akses jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
c. adanya *fraud* atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 44

(1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.

(2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.

(3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

(4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*).

(5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 45

(1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
   b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
   c. kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.

(2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
   a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
   b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.

(3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib

Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.

(4) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:

a. pemberian keringanan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

Pasal 46

(1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 47

Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah untuk ditunda.

Pasal 48

(1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:

a. penundaan;
b. pengangsuran;
c. pengurangan; dan/atau
d. pembebasan.

(2) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa:

a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.

(3) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.

(4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan baru.

Pasal 49

(1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.

(2) Bentuk keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. penundaan dan pengangsuran;
b. penundaan dan pengurangan; atau
c. pengangsuran dan pengurangan.

Bagian Ketiga
Batas Waktu Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 50

Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Retribusi

Pasal 51

(1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
b. alasan pengajuan Keringanan Retribusi;
c. bentuk Keringanan Retribusi;
d. jumlah Retribusi terutangyang diajukan Keringanan Retribusi; dan
e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.

(2) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia; dan
b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

Pasal 52

(1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
   a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD; dan
   b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.

(2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
   a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
   b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
   c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
   d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.

(3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
   a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
   b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
   c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
   d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.

(4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
   a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;

b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.

(5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 53

(1) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, melalui:
a. secara langsung;
b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
c. sistem informasi.

(2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.

(3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 54

(1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.

(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 55

(1) Berdasarkan surat permohonan keringanan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. penundaan;
b. pengangsuran;
c. pengurangan; dan/atau
d. pembebasan.

Pasal 56

(1) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
(2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
(3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB XV
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 57

(1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pembetulan dan/atau pembatalan berdasarkan:
   a. permohonan dari Wajib Retribusi; atau
   b. alasan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Permohonan pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKRD.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
(6) Atas permohonan pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai unsur pendukung di bidang Pendapatan Daerah.
(7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melibatkan Wajib Retribusi dan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
(8) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani

bersama antara Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai unsur pendukung di bidang Pendapatan Daerah.

(9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pembetulan atau pembatalan SKRD.

(10) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD dan disampaikan kepada Wajib Retribusi pemohon pembatalan SKRD.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 58

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan meliputi:
   a. Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
   b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang.

(3) Persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan meliputi:
   a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
   b. fotokopi nomor induk kependudukan atau nomor induk berusaha;
   c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat keterangan bermeterei dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa;
   d. fotokopi SKRD dan bukti pembayaran yang sah; dan
   e. fotokopi rekening Bank Wajib Retribusi.

(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 59

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, harus ditetapkan dengan surat keputusan.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk tidak menetapkan surat keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 60

(1) Apabila wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya tersebut.
(2) Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Retribusi selain jenis Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 61

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 62

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
(2) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan retribusi dengan koreksi pendapatan pada tahun berjalan.
(3) Surat perintah pencairan atas kelebihan pembayaran Retribusi tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tidak terduga.

BAB XVII
KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
OLEH PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
(2) Kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis retribusi:
a. pelayanan kebersihan;

b. pelayanan pasar;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
e. pemanfaatan aset.

(3) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.

(4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Pasal 64

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) terdiri atas:
a. perseorangan;
b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pihak Ketiga Perseorangan

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.

(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan prosedur dan tata cara penunjukan pihak ketiga dan teknis pemungutan Retribusi.

Pasal 66

(1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kerja.

(2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
a. identitas para pihak;
b. ruang lingkup;
c. hak dan kewajiban;
d. jangka waktu; dan
e. pengakhiran kontrak kerja.

Bagian Ketiga
Pihak Ketiga Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 67

(1) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan dapat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
(2) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pemerintah Daerah, Perangkat daerah Pemungut melakukan kajian pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.
(3) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dikerja samakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

(1) Dalam hal prakarsa Kerja sama berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), kerja sama harus memenuhi kriteria:
    a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan Retribusi;
    b. layak secara ekonomi dan finansial;
    c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
    d. Pihak Ketiga yang mengajukan memiliki kapabilitas sesuai dengan Retribusi yang dikerjasamakan.
(2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 69

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) minimal memuat:
a. latar belakang;
b. dasar hukum;
c. maksud dan tujuan;
d. objek kerja sama;
e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
f. jangka waktu;
g. analisis manfaat dan biaya; dan
h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 70

Penyelenggaraan Kerja sama dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. penyusunan Kontrak atau PKS;
f. penandatanganan Kontrak atau PKS;

g. pelaksanaan;
h. penatausahaan; dan
i. pelaporan.

Pasal 71

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) yang akan dikerjasamakan.
(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. lokasi kerja sama;
d. ruang lingkup;
e. jangka waktu;
f. manfaat;
g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
h. pembiayaan.

Pasal 72

(1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi dengan menyampaikan surat penawaran rencana kerja sama untuk ditandatangani Bupati.
(2) Surat penawaran rencana kerja sama yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
(3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Perangkat Daerah pengelola Retribusi dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
a. bonafiditas;
b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama .
(4) Calon mitra yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Perangkat daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 73

(1) Penawaran kerja sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
(2) Pengkajian atas penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan minimal:
a. kesesuaian rencana pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi;
b. kelayakan biaya dan manfaatnya;

c. dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
d. bonafiditas calon mitra kerja sama;
e. pengalaman calon mitra kerja sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
f. komitmen calon mitra kerja sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.

Pasal 74

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi dan dibahas dengan pihak ketiga.
(2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama Kerja sama telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
(3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 75

(1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan pihak ketiga.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau Kepala BLUD untuk menandatangani naskah Kesepakatan Bersama berdasarkan surat kuasa.

Pasal 76

(1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama.
(2) Penyusunan kontrak atau PKS Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
(3) Kontrak atau PKS Kerja sama yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 77

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 78

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS.
(2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
(3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS.

(4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama.

Pasal 79

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja sama.
(2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah kerja sama.

Pasal 80

(1) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
    a. judul kerja sama;
    b. bentuk naskah kerja sama;
    c. para pihak;
    d. maksud dan tujuan;
    e. objek;
    f. jangka waktu;
    g. permasalahan;
    h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
    i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 81

Isi naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:
a. komparisi;
b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
c. konsideran;
d. isi Kesepakatan Bersama, minimal memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek Kesepakatan Bersama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. jangka waktu;
    6. surat-menyurat;dan
    7. lain-lain.
e. penutup.

Pasal 82

Isi Naskah PKS terdiri atas:
a. komparisi;
b. para pihak;
c. konsideran;
d. isi PKS, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;

2. objek;
3. ruang lingkup;
4. pelaksanaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. pembiayaan;
7. jangka waktu;
8. penyelesaiaan perselisihan;
9. keadaan kahar; dan
10. pengakhiran Kerja sama.

e. penutup.

BAB XVIII
KOORDINASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 83

(1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melaksanakan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi.
(2) Koordinasi pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan tim koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
(4) Standar operasional prosedur pemungutan Retribusi disetiap Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

BAB XIX
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 84

(1) Pemanfaatan atas penerimaan masing-masing jenis Retribusi diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Pemanfaatan atas penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 85

(1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jasa pelayanan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
Diubah tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
Diubah tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 2 JANUARI 2025
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 2 JANUARI 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT DOKUMEN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

A. FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
OPD .....
JL. ..... Nomor .....
Telepon .....

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

RETRIBUSI

A IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI
1. a. Nama (Penanggung Retribusi) :
   b. Alamat :
   c. Kelurahan/Desa :
   d. Kecamatan :
   e. Kode Pos :
2 a. Nama Usaha :
   b. Alamat :
   c. Kode Pos :

B DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH
1.
2.
3.
4.
5.

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya

Barru,
Petugas Pendata,

Mengetahui/Menyetujui
Wajib Retribusi

Nama Jelas

Nama Jelas

Keterangan
Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 untuk OPD Pemungut

B. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
OPD .....
JL. ..... Nomor .....
Telepon .....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(SKRD)

Nomor Periode :

Kepada Yth
Nama :
Alamat :
NPWRD :
Masa Retribusi :
Jatuh Tempo :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar Saudara segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Volume	Tarif	Jumlah Pokok Retribusi (Rp)
Jumlah					Rp

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau melalui Kolektor yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Dokumen yang dipersamakan
2. Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

Yang Menerima _____	Barru, Kepala OPD _____ NIP

Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 untuk OPD Pemungut

C. KARCIS

No Karcis KABUPATEN BARRU RETRIBUSI ..... Perda No. 3 Tahun 2023 RETRIBUSI JASA ..... **Rp. .....** (.....) ----------	No Karcis KABUPATEN BARRU RETRIBUSI ..... Perda No. 3 Tahun 2023 RETRIBUSI JASA ..... **Rp. .....** (.....) Tgl,.....20.. KAB.BARRU PETUGAS ----------

D. KARTU LANGGANAN

KARTU PARKIR LANGGANAN

PERDA.....TAHUN...

KENDARAAN BERMOTOR

NO SERI OPD

E. SURAT PERJANJIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
OPD .....
JL. ..... Nomor .....
Telepon .....

SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA RUKO MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
Nomor : Tahun

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan..... Tahun ....., di Barru diadakan perjanjian pemakaian kekayaan daerah antara :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....
   Umur : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
   Nomor KTP : .....
   Telepon/HP : .....

   Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah Pihak menerangkan bahwa :
PIHAK PERTAMA adalah Pemilik Ruko yang terletak di Kompleks Ruko

Pasal 2

PENYERAHAN

(1) PIHAK KESATU menyerahkan OBJEK RETRIBUSI kepada PIHAK KEDUA dalam keadaaan/kondisi yang layak, 1 (satu) hari setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(2) Dalam hal jangka waktu perjanjian sesuai dengan pasal 1 berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali OBJEK RETRIBUSI tersebut kepada PIHAK KESATU dalam keadaan kosong dan terawat baik.

Pasal 3

JAMINAN

(1) Selama masa pemakaian kekayaan daerah, tidak akan ada tuntutan dan gangguan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas OBJEK RETRIBUSI yang digunakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Selama masa Pemanfaatan aset daerah PIHAK KEDUA menjamin OBJEK RETRIBUSI yang digunakan tidak terdapat kerusakan struktur bangunan atau kerusakan lainnya.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Wajib merawat dan menjaga OBJEK RETRIBUSI dengan sebaik-baiknya.

(2) Wajib melakukan pembayaran beban pemakaian Listrik dan Air OBJEK RETRIBUSI sesuai dengan tagihan rekening.

(3) PIHAK KEDUA dengan cara apapun dilarang merubah bentuk dan atau memindahkan hak penghunian OBJEK RETRIBUSI termasuk halaman depan, samping dan belakang kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA dilarang menjadikan OBJEK RETRIBUSI sebagai Gudang penyimpanan barang tanpa adanya aktifitas jual beli dan kegiatan perkantoran yang tidak berbadan hukum

(5) Wajib mengosongkan kembali OBJEK RETRIBUSI dan mengembalikan ke kondisi semula seperti sebelum ditempati apabila OBJEK RETRIBUSI tersebut tidak diperpanjang.

(6) Berhak atas penggunaan jaringan listrik dan menaikkan daya tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan.

(7) Melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan tagihan tahun berjalan.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

(1) Menyerahkan OBJEK RETRIBUSI untuk digunakan PIHAK KEDUA, dalam keadaan baik dan tidak digunakan oleh pihak manapun untuk keperluan apapun.

(2) PIHAK KESATU berhak melakukan penyegelan apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir jika PIHAK KEDUA masih menempati OBJEK RETRIBUSI.

(3) Mengijinkan PIHAK KEDUA untuk menaikkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan.

(4) Mengijinkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pemeliharaan perbaikan di lokasi setiap terjadi kerusakan OBJEK RETRIBUSI.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian kekayaan daerah tersebut maka PIHAK KEDUA diberikan prioritas untuk memperpanjang masa

perjanjian dengan mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya1 (satu) bulan sebelum waktu pemakaian berakhir.

(2) Dalam kondisi normal, apabila PIHAK KEDUA menghendaki perjanjian kerja sama ini diakhiri sebelum waktunya, maka PIHAK KESATU tidak wajib mengembalikan sisa retribusi yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA untuk periode pemakaian yang belum berjalan.

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berhubungan dengan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perjanjian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat memilih tempat kediaman hukum yang sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Barru.

Pasal 8

DOMISILI

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dengan kata sepakat tanpa adanya paksaan atau kekeliruan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, semua bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari tanggal yang telah disebut pada halaman pertama di atas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Tanda Tangan	Tanda Tangan
Nama Lengkap	Nama Lengkap

SAKSI-SAKSI

PIHAK II	PIHAK I
1. Tanda tangan	1. Tanda tangan
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)
2. Tanda tangan	2. Tanda tangan
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)

F. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
OPD .....
JL. ..... Nomor .....
Telepon .....

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
Nomor :

Nama :
Alamat :
NPWRD :

Menyetor berdasarkan *)	☐ SKRD ☐ STRD ☐ SPARD ☐ Dokumen yang dipersamakan Masa Retribusi :..... Tahun : .....

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi (Rp)
	Jumlah		Rp

Dengan huruf

Uang sejumlah diatas telah diterima, Tanggal Tanda Tangan _____ Nama Jelas	Barru, Penyetor, _____ Nama Jelas

Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas

*) beri tanda V pada kotak ☐ sesuai dengan ketetapan yang dimiliki
Lembar ke-1 Wajib Retribusi
Lembar ke-2 SKPD Pemungut

G. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
OPD .....
JL. ..... Nomor .....
Telepon .....

Nomor Form :
Nomor :
Tanggal :

OPD

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(STRD)
Nomor

Kepada
Yth Nama
Jabatan
Alamat

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar Retribusi yang terutang dalam Surat Keterangan Retribusi Daerah Nomor ..... Tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa Retribusi bulan sd Tahun sebagai berikut

Jumlah Retribusi Terutang	Rp	
Jumlah Pembayaran Retribusi	Rp	_____
Tidak/Kurang Bayar	Rp	
Sanksi Administrasi %x Bulan x Rp	Rp	_____
Jumlah	Rp	

Terbilang

Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah paling lambat .....( ) hari kerja setelah menerima STRD ini.

Barru
Kepala OPD

Yang Menerima

_____
NIP

_____
NIP

Keterangan
Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 untuk OPD Pemungut

H. FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI DAERAH : .....
BULAN : ..... TAHUN : .....

No	Kode Rekening	Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Penerimaan			Realisasi Penyetoran		
				s/d Bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	s/d Bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui
Kepala OPD

Nama
Pangkat
NIP

Barru
Bendahara Penerimaan,

Nama
Pangkat
NIP

I. SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
OPD .....
JL. ..... Nomor .....
Telepon .....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada
Yth .....
.....
di
Barru

SURAT TEGURAN
Nomor

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran Retribusi yang terutang sebagai berikut :

Jenis Retribusi	SKRD No (Rp)	Sanksi Keterlambatan Membayar %/ Bulan (Rp)	Jumlah Retribusi yang harus dibayar (Rp)

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi admistrasi berupa bunga sebesar % sebulan dari jumlah Retribusi terutang.
Oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi Retribusi yang terutang di atas selambat-lambatnya ( ) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan

Barru
Kepala OPD

NIP

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan
Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 untuk Pemungut

PARAF HIERARKI
SEKDA
ASISTEN III
KABAG HUKUM
(Tanggal)

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH